

**PENYALURAN ZAKAT PADI MENURUT TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA  
DI DESA LANGKIMAT KECAMATAN SIAMANGAMBAT KABUPATEN PADANG  
LAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA ANALISIS FIKIH ZAKAT**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STARATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:  
JAINAL ARIFIN DALIMUNTHE  
19103060049**

**DOSEN PEMBIMBING  
HUSNUL KHITAM, Lc., M.H.  
NIP : 19810316 202321 1 005**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2026**

## Abstrak

Desa Langkimat merupakan desa yang memiliki penduduk mayoritas bekerja disektor pertanian terutama dalam pertanian padi. Ada yang bertani dilahan sendiri dan panen sendiri tanpa meminta bantuan kepada orang lain dan ada juga lahan sendiri dan membutuhkan tenaga orang lain disaat musim panen. Orang yang membantu para petani padi saat musim panen disebut buruh panen. Pada biasanya buruh panen digaji berdasarkan jam kerja dan luas lahan yang akan dipanen. Setelah menerima gaji para buruh panen juga akan diberikan sedekah padi sekitar 8% hingga 10% dari hasil panen karena mereka kebanyakan dari keluarga yang kurang mampu. Sehingga para pemilik lahan tidak ada lagi mengeluarkan zakat padi karena sudah menganggap sedekah padi tersebut sebagai zakat padi.

Jenis peelitian ini adalah *field research* yaitu penelitian yang dilakukan langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data yang ingin diolah. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengungkap, menggambarkan serta menguraikan suatu masalah secara objektif dari objek yang diselidiki. Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu pendekatan yang melihat fenomena yang terjadi dilapangan, apakah fakta yang terjadi di lapangan sesuai dengan fikih zakat.

Setelah dilakukan penelitian serta menganalisis permasalahan berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, disimpulkan bahwa praktik sedekah padi yang dilaksanakan di Desa Langkimat memiliki kesamaan dengan semangat dan tujuan dari zakat pertanian dalam fikih zakat. Sedekah padi yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Langkimat dapat disebutkan sebagai zakat pertanian jika sedekah padi tersebut memenuhi syarat dan rukun zakat pertanian seperti adanya niat, penerima yang berhak dan telah mencapai nisab. Tetapi jika sedekah padi tersebut belum memenuhi syarat sah dan rukun zakat maka akan dianggap sebagai ibadah sosial saja.

**Kata kunci: Zakat pertanian, fikih zakat, sedekah padi**

## Abstack

Langkimat Village is a village where the majority of its population works in the agricultural sector, particularly rice farming. Some farm their own land and harvest it themselves without assistance, while others work on their own land and require labor during the harvest season. Those who assist rice farmers during the harvest season are called harvest laborers. Typically, harvest laborers are paid based on hours worked and the area of land to be harvested. After receiving their wages, harvest laborers are also given a rice alms of approximately 8% to 10% of the harvest, as they are mostly from low-income families. Consequently, landowners no longer pay zakat on rice, considering the rice alms as their own zakat.

This type of research is field research, which involves direct fieldwork to obtain the necessary data. The research used is descriptive-analytical, aiming to uncover, describe, and objectively explain a problem within the research object. The research approach uses a normative approach, which examines phenomena occurring in the field and determines whether the facts align with zakat jurisprudence.

After conducting research and analyzing the problems based on data obtained in the field, it was concluded that the practice of rice alms carried out in Langkimat Village has similarities with the spirit and purpose of agricultural zakat in zakat jurisprudence. The rice alms carried out by the Langkimat Village community can be considered agricultural zakat if the rice alms fulfill the requirements and pillars of agricultural zakat, such as having the intention, the rightful recipient, and having reached the nisab. However, if the rice alms do not fulfill the valid requirements and pillars of zakat, it will be considered only social worship.

Keywords: *Agricultural zakat, zakat jurisprudence, rice almsgiving*

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jainal Arifin Dalimunthe  
NIM : 19103060049  
Prodi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul "Penyaluran Zakat Padi Menurut Tokoh Adat Dan Tokoh Agama Di Desa Langkimat Kecamatan Siamangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara Analisis Fikih Zakat" secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Januari 2026 M

12 Sya'ban 1447 H

nyatakan

mat.



Jainal Arifin Dalimunthe.  
NIM, 19103060049

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Jainal Arifin Dalimunthe

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Jainal Arifin Dalimunthe.  
NIM : 19103060049  
Judul : Penyaluran Zakat Padi Menurut Tokoh Adat Dan Tokoh Agama  
Di Desa Langkimat Kecamatan Siamangambat Kabupaten  
Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara Analisis Fikih  
Zakat

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 06 Februari 2026 M  
18 Syakban 1447 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Pembimbing,

  
**HUSNUL KHITAM, Lc., M.H.**  
NIP: 19810316 202321 1 005



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-331/Un.02/DS/PP.00.9/03/2026

Tugas Akhir dengan judul :PENYALURAN ZAKAT PADI MENURUT TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA  
DI DESA LANGKIMAT KECAMATAN SIAMANGAMBAT KABUPATEN  
PADANG LAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA ANALISIS FIKIH  
ZAKAT

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : JAINAL ARIFIN DALIMUNTHE  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103060049  
Telah diujikan pada : Senin, 23 Februari 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Husnul Khatam, Lc., M.H.  
SIGNED


Valid ID: 69a8cb5977ad2



Penguji I

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 69a8fc1141191



Penguji II

Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 69a7ab077705

STATE ISLAMIC UNIVERSITY



Yogyakarta, 23 Februari 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 69a8c1404531

## MOTTO

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya...”(QS. Al-Baqarah Ayat 286)*

Keberhasilan Bukan Milik Orang Pintar. Keberhasilan milik mereka yang terus berusaha. – **B. J. Habibie**

Bermimpi dalam Hidup, jangan hidup dalam mimpi. – **Andrea Hirata**

Hari Ini Anda Membesarkan Orang Lain, Suatu Saat Waktu Dan Tempat Akan Membesarkan Anda.

Yakin

Usaha

Sampai

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala perjuangan saya hingga titik ini, saya persembahkan kepada kedua orang tua saya orang Ayahanda Kamal Dalimunthe dan Ibunda Sarro Siregar yang paling berharga dalam hidup saya, begitu juga dengan Kakak, beserta Adik-adik saya yang selalu memberikan dukungan.

Hidup menjadi lebih mudah dan lancar ketika kita memiliki orang tua dan saudara yang lebih memahami kita dari pada kita sendiri.

Terima kasih telah menjadi orang tua dan saudara saya yang sempurna.

Pencapaian ini adalah persembahan istimewa saya untuk Ayah, Ibu dan Saudara.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata lain yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 Tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbaik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha

ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة ditulis *Sunnah*  
 علة ditulis *‘illah*

## III. Ta’ Marbutah Di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة ditulis *al-Mā’idah*  
 إسلامية ditulis *Islāmiyyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب Ditulis *Muqāranah al-mazhāhib*

## IV. Vokal Pendek

_____	kasrah	ditulis	i
_____	fathah	ditulis	a
_____	dammah	ditulis	u

## V. Vokal Panjang

- Fathah + alif ditulis *ā*  
 إستحسان ditulis *istiḥsān*
- Fathah + ya’ mati ditulis *ā*  
 أنتى ditulis *Unsā*
- Kasrah* + yā’ mati ditulis *ī*  
 العلواني ditulis *al-‘alwānī*
- Dammah + wāwu mati ditulis *‘u*  
 علوم ditulis *‘Ulūm*

## VI. Vokal Rangkap

- |                              |         |          |
|------------------------------|---------|----------|
| 1. Fathah + <i>ya' mati</i>  | ditulis | ai       |
| غيرهم                        | ditulis | Gairihim |
| 2. Fathah + <i>wawu mati</i> | ditulis | au       |
| قول                          | ditulis | Qaul     |

## VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

- |           |         |                        |
|-----------|---------|------------------------|
| آتتم      | ditulis | <i>a'antum</i>         |
| أعدت      | ditulis | <i>u'iddat</i>         |
| لأن شكرتم | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

## VIII. Kata Sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

- |        |         |                  |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | ditulis | <i>al-Qur'an</i> |
| القياس | ditulis | <i>al-Qiyās</i>  |

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l*(el)nya.

- |         |         |                   |
|---------|---------|-------------------|
| الرسالة | ditulis | <i>ar-Risālah</i> |
| النساء  | ditulis | <i>an-Nisā'</i>   |

## IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

- |           |         |                      |
|-----------|---------|----------------------|
| أهل الرأي | ditulis | <i>Ahl al-Ra'yi</i>  |
| أهل السنة | ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَنُصَلِّيْ وَنُسَلِّمُ عَلَى خَيْرِ الْأَنْبَاءِ .  
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian Skripsi ini yang berjudul **Penyaluran Zakat Padi Menurut Tokoh Adat Dan Tokoh Agama Di Desa Langkimat Kecamatan Siamangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara Analisis Fikih Zakat**. Sholawat dan salam tak lupa selalu tercurahkan kehadiran Nabi Besar Muhammad Saw yang telah menuntun umat dari kegelapan, menuju ke arah terang benderang, Skripsi Ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai Magister pada Program Studi Perbandingan Mazhab Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penyusunan skripsi ini penyusun mendapatkan dukungan, bimbingan, dan doa, oleh karena itu disini penyusun ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik.

4. Penghargaan yang tulus dan rasa hormat penuh hidmat saya sampaikan kepada Bapak Husnul Khitam, Lc., M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi dalam bidang metodologi, dengan penuh ketekunan dan kesabaran telah membimbing saya dalam penyelesaian skripsi, bukan hanya dalam aspek metodologinya, melainkan juga memberikan masukan berharga bagi penyempurnaan materinya.
5. Ucapan terima kasih yang tak terhingga tak lupa pula saya haturkan kepada Bapak Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, M.A, Bapak Mu'tasihim Billah, S.H.I., M.H dan Bapak Husnul Khitam, Lc., M.H selaku tim penguji skripsi. Mereka bertiga telah memeberikn kritik perbaikan dan saran-saran berharga bagi penyempurnaan skripsi.
6. Saya mendapatkan pelayanan simpatik dari para Pegawai dan Staf dilingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Untuk itu terimakasih kepada mereka semuanya. Penyelesaian Skripsi ini amat ditunjang oleh tersedianya data kepustakaan yang memadai. Karenanya, saya tak lupa mengucapkan terimakasih kepada pimpinan dan karyawan perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Perpustakaan Nasional Yogyakarta.
7. Sembah sujud dan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya saya haturkan kepada kedua orang tua saya Ayahanda Kamal Dalimunthe, dan Ibunda Sarro Siregar yang tiada henti-hentinya memanjatkan doa kehadiran Ilahi memohon keselamatan dan kesuksesan bagi saya. Semoga Allah mengampuni dosa keduanya. kemudian ucapan terimakasih saya haturkan juga kepada Kakak

Juniarti Dalimunthe yang selalu mendukung, memberikan motivasi dan semangat

8. Ucapan terima kasih dan harapan kesuksesan bagi teman-teman seperjuangan Perbandingan Madzhab yang telah menemani hari-hari kuliah.
9. Dan kepada seluruh pihak yang pernah hadir dalam kehidupan penulis, dan memberikan bantuan serta dukungannya.

Sekali lagi saya ucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan dukungan positif sehingga Skripsi ini terwujud, baik kepada mereka yang telah disebutkan namanya diatas maupun kepada mereka yang tidak sempat disebutkan namanya. Kepada Allah saya memohon semoga mereka diberika pahala berlipat ganda dan segala bantuan yang diberikannya itu dicatat sebagai ibadah disisi-Nya.

*Wassalamualaikum, Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Yogyakarta, 31 Januari 2026 M

12 Syakban 1447 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**Jainal Arifin Dalimunthe**

**NIM. 19103060049**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritis.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II FIKIH ZAKAT YUSUF AL-QARDHAWI.....</b>	<b>20</b>
A. Zakat .....	20
1. Pengertian Zakat.....	20
2. Dasar Hukum Zakat.....	21
3. Syarat-Syarat Wajib Zakat.....	22
4. Jenis-Jenis Zakat.....	23
5. Pihak yang berhak menerima zakat .....	28
6. Pihak yang tidak berhak menerima zakat .....	31
B. Zakat Pertanian.....	33
1. Pengertian Zakat Pertanian.....	33
2. Dasar Hukum Zakat Pertanian.....	33
3. Syarat-Syarat Pertanian Padai Yang Wajib Zakat.....	35

4. Hasil Pertanian yang Wajib Dizakati.....	36
5. Nishab dan Kadar Zakat Pertanian .....	38
6. Zakat Pertanian Berdasarkan Ketentuan Tanah.....	39
7. Tanah yang dalam Setahun Diairi dengan Air Pengairan dan Tanpa Usaha Pengairan .....	43
<b>BAB III PENYALURAN ZAKAT HASIL PERTANIAN (PADI) DI DESA LANGKIMAT .....</b>	<b>45</b>
A. Gambaran Geografis dan Demografis.....	45
1. Sejarah dan Profil Desa Langkimat .....	45
2. Letak Geografis .....	46
3. Data Kependudukan .....	47
4. Keadaan Sosial .....	48
5. Visi dan Misi Desa Langkimat .....	50
6. Data Mata Pencaharian.....	51
B. Sistem Menganan Padi Masyarakat Desa Langkimat.....	52
C. Kondisi Para Buruh Pemanen Padi .....	57
D. Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Padi Desa Langkimat.....	61
E. Pandangan tokoh adat dan tokoh agama terhadap pelaksanaan zakat pertanian padi di desa Langkimat .....	69
1. Pandangan Tokoh Adat .....	69
2. Pandangan Tokoh Agama.....	74
<b>BAB IV ANALISIS PANDANGAN TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA TERHADAP PRAKTIK ZAKAT PADI PADA BURUH PANEN DI DESA LANGKIMAT KECAMATAN SIMANGAMBAT KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA .....</b>	<b>79</b>
A. Pandangan Tokoh Adat Terhadap Penyaluran Zakat Padi Di Desa Langkimat Anasisil Fikih Zakat.....	79
1. Nisab Zakat Pertanian.....	79
2. Kadar Zakat .....	81
3. Mustahiq Zakat.....	82
4. Status Hukum .....	83

B. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Penyaluran Zakat Padi Di Desa	
Langkimat Anasisil Fikih Zakat.....	84
1. Nisab Zakat .....	85
2. Kadar Zakat .....	86
3. Mustahiq Zakat.....	87
4. Status Hukum .....	88
C. Perbandingan.....	89
1. Persamaan Filosofis.....	89
2. Perbedaan Substantif .....	90
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan .....	95
B. Saran .....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>97</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Informan.....	i
Lampiran 2 Terjemahan Al-Qur'an dan Hadis.....	v
Lampiran 3 Mohon izin penelitian.....	x
Lampiran 4 Izin penelitian.....	xi
Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian.....	xii
Lampiran 6 Curriculum Vitae (CV) .....	xiv

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan potensi besar di sektor pertanian. Kondisi alamnya yang mendukung, seperti iklim tropis, kesuburan tanah, dan ketersediaan air dari hutan, membuat mayoritas masyarakatnya mengandalkan pertanian sebagai mata pencaharian utama. Pertanian memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, yang terlihat dari tingginya jumlah tenaga kerja di sektor ini dan berbagai produk yang dihasilkannya.<sup>1</sup>

Dari hasil pertanian yang didapat dari bumi baik itu dari darat, laut maupun dalam perut bumi, ada terdapat bagian orang lain dari hasil yang didapatkan. Pembagian dari hasil pendapatan tersebut didalam Islam dinamakan zakat.

Dalil yang mendasari pendapat tentang zakat hasil pertanian, Allah Swt. berfirman:<sup>2</sup>

يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الأرض ولا  
تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد

Syariat Islam telah mewajibkan zakat pada harta kita dan diantaranya adalah hasil pertanian yang dikeluarkan ketika panen atau setelah panen.

Zakat dari hasil pertanian adalah kewajiban bagi yang memiliki hasil dari panen pertanian, pengeluaran zakatnya menjadi wajib jika sudah melebihi nisab

---

<sup>1</sup> Rani Yustari, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Tidak Membayar Zakat Pertanian Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)," *Skripsi*, 2019, Hlm.65.

<sup>2</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran* (Semarang: Toha Putra, n.d.) Q.S. Al-Baqarah (2): 267.

tanpa harus menunggu satu tahun dimiliki. Pengeluaran zakat dari hasil panen diwajibkan setiap kali panen atau menuai dari pertanian. Ulama dari kalangan mazhab Safi'I berpendapat bahwa hasil bumi yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah yang menjadi makanan pokok manusia seperti padi dan makanan pokok lainnya.<sup>3</sup>

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sebagaimana pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa zakat mal salah satunya meliputi hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan harta yang dimiliki oleh muzakki perseorangan atau badan usaha, yang sistem pembayarannya sudah diatur sesuai dengan syariat Islam.<sup>4</sup>

Para ulama berpendapat bahwa kewajiban zakat hasil pertanian tidak hanya berlaku untuk tanaman pokok, tetapi juga mencakup sayuran seperti cabai, kentang, kubis, bunga, buah-buahan, dan lainnya. Perhitungan zakat untuk tanaman tersebut didasarkan pada nisab zakat tanaman pokok serta nilai harga makanan pokok yang umum digunakan oleh masyarakat setempat.<sup>5</sup>

Melalui penyaluran zakat, Islam menunjukkan perhatian yang besar terhadap masalah sosial, khususnya kesejahteraan mereka yang lemah. Hal ini mempererat hubungan kasih sayang di antara sesama manusia, sesuai dengan prinsip Islam sebagai agama persaudaraan yang mendorong sikap saling

---

<sup>3</sup> Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam Ibadah Tanpa Khilafiah Zakat* (Jakarta: Al-Kautsar Prima, 2008), Hlm. 13.

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat" (Jakarta, N.D.), Hlm. 63.

<sup>5</sup> Nenden Mirawati and Hendri Tanjung, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzakki Untuk Berzakat Di Baznas Kota Bogor," *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (2019): Hlm 34., <https://doi.org/10.21274/dinamika.2019.19.1.125-144>.

membantu dan tolong-menolong.<sup>6</sup> Karena itu, Allah Swt. sangat mencintai hamba-Nya yang dengan tulus menunaikan zakat, sementara mereka yang sengaja mengabaikannya diancam dengan konsekuensi yang berat.

Mazhab Safi'i berpendapat bahwa hanya ada empat jenis hasil pertanian yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya, yaitu beras, kurma, gandum dan anggur. Sementara menurut mazhab Hanafi, bahwa semua hasil pertanian itu wajib untuk dikeluarkan zakatnya, akan tetapi dengan syarat hasil pertanian tersebut bernilai ekonomis.<sup>7</sup> Allah Swt. berfirman dalam Al-Quran tentang apa saja secara global yang wajib dikeluarkan zakatnya sebagaimana dalam Surah At-taubah (9) ayat 103:<sup>8</sup>

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع  
عليم

Dari firman Allah Swt. diatas, bahwa manusia diperingatkan untuk mengeluarkan zakat sebagai hak-hak Allah Swt. seperti halnya tanaman dan buah-buahan yang dinyatakan dalam surat al-An'am(6) ayat 141 yang berbunyi: <sup>9</sup>

وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون  
والرمان متشابها وغير متشابهة كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه  
لا يحب المسرفين

Zakat hasil pertanian ditentukan dalam kisaran 5% hingga 10%. Apabila lahan pertanian hanya bergantung pada air hujan, zakat yang dikenakan adalah 10%, sedangkan untuk lahan yang menggunakan sistem irigasi atau pengairan

<sup>6</sup> K.N Sofyan, *Pengantar Zakat Dan Wakaf* (Surabaya: Al-Ikhlas, 2017), Hlm. 11.

<sup>7</sup> Wahbah Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), Hlm.103.

<sup>8</sup> Q.S At-Taubah (9): 103.

<sup>9</sup> Q.S. Al-An'am (6): 141.

buatan, zakatnya sebesar 5%.<sup>10</sup> Jika seseorang meminjamkan tanahnya kepada pihak lain untuk digarap tanpa menerima imbalan apa pun, maka kewajiban zakat dibebankan kepada penggarap tanah tersebut. Namun, jika tanah itu disewakan atau dipinjamkan dan ditanami tanaman yang menghasilkan buah atau hasil panen, maka hasil tersebut tetap menjadi objek zakat.

Zakat mal dalam Hukum Islam itu wajib ketika sudah cukup haul dan nisabnya. Haul adalah batas waktu minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan nisab adalah batas minimal harta yang dimiliki seseorang sebelum diwajibkan membayar zakat. Dalam hal ini, zakat padi dikeluarkan dua kali setahun jika sudah mencukupi haul dan nisab. Namun zakat padi itu tidak memiliki haul. Hasil panen Padi dikeluarkan zakatnya setiap kali panen jika mencukupi nisabnya, 5 (lima) wasaq atau 653 kg gabah dan diberikan kepada 8 (delapan golongan) yang berhak menerimanya yaitu sebanyak 5% (lima persen).<sup>11</sup>

Padi merupakan salah satu dari hasil pertanian yang tidak harus menunggu haul atau setahun untuk dikeluarkan zakatnya, karena menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki masa setahun tidak menjadi syarat kewajiban mengeluarkan bagi zakat buah-buahan, tanaman, barang tambang dan barang temuan.<sup>12</sup> Karena pada dasarnya padi dalam setahun bisa panen antara dua kali hingga tiga kali bahkan ada yang sampai empat kali. Hal tersebut bersesuaian dengan kondisi pengairan pada lokasi persawahan. Jika pengairannya sepanjang tahun bagus, maka rata-rata

---

<sup>10</sup> Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Pedoman Zakat 9 Seri* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), Hlm. 64.

<sup>11</sup> Masifuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah, Kapita Selektia Hukum Islam*, Cet-10 (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), Hlm. 216.

<sup>12</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mahzab* (Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 1995), Hlm. 108.

dapat melakukan panen padi selama tiga kali, tetapi jika musim kemarau pengairannya terjadi penyurutan atau tidak ada air maka hanya satu kali atau dua kali dalam setahun.

Pada desa Langkimat Kecamatan Siamangambat kabupaten Padang Lawas Utara ada kebiasaan masyarakatnya yang sangat unik dan menarik ketika akan melakukan panen padi. Biasanya pemilik lahan akan mencari buruh untuk membantu pemilik sawah dalam memanen sawah tersebut. Orang yang dipekerjakan sebagai tukang panen biasanya bersifat musiman, yaitu ketika musim panen padi sudah dimulai, setelah musim panen selesai mereka kerja layaknya pekerjaan mereka sehari-hari. Pekerjaan mereka itu bermacam-macam, ada yang bekerja sebagai kuli bangunan, pedagang kaki lima, pedagang dipasar, petani dan buruh serabutan. Asal mereka ada yang dari dalam desa dan ada juga yang dari luar kampung.

Para buruh yang dipekerjakan sebagai tukang panen padi di desa Langkimat Kecamatan Siamangambat kabupaten Padang Lawas Utara biasanya tidak memiliki struktur organisasi. Para buruh tukang panen pada biasanya dipilih langsung oleh pemilik sawah yang akan panen dan ada juga buruh tukang panen yang sudah menjadi langganan pemilik sawah yang akan panen.

Pemilik sawah yang selesai dipanen (manyabi sebutan dalam bahasa setempat di desa Langkimat) akan mengeluarkan zakat padinya kepada para pemanen yang disewa walaupun terkadang belum melebihi nisab dari ketentuan zakat yaitu 5 wasak atau setara dengan 653 kg.

Praktek penyaluran zakat yang terjadi di desa Langkimat kecamatan Simangambat kabupaten Padang Lawas Utara teradapat perbedaan dalam menentukan mustahik zakatnya yakni malah ditujukan kepada para buruh panen. Sedangkan dari delapan yang berhak menerima zakat tidak ada disebutkan yang berhak menerima zakat adalah para buruh panen sehingga dikhawatiran tidak termasuk mustahik zakat. Selain itu muzakki tidak ada lagi mengeluarkan zakat harta selain dari yang dikeluarkan terhadap para buruh panen, akibat yang ditimbulkan fakir dan miskin yang lebih membuthkan tidak mendapatkan penyaluran zakat lagi yang seharusnya merekalah yang lebih diutamakan.

Dari permasalahan yang diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang peristiwa hukum yang terjadi di desa Langkimat dengan penelitian yang berjudul *Praktek Penyaluran Zakat padi Menurut Tokoh adat dan Tokoh Agama di desa Langkimat kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara provinsi Sumatera Utara Analisis Fikih Zakat.*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka data dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penyaluran zakat padi di desa Langkimat kecamatan Simangambat kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara?
2. Bagaimana pandangan tokoh Agama tokoh Adat terhadap praktek penyaluran Zakat padi di desa Langkimat kecamatan Simangambat kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara analisis Fikih Zakat?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik penyaluran zakat padi di desa Langkimat kecamatan Simangambat kabupaten Padang Lawas Utara.
- b. Untuk mengetahui penyaluran zakat padi di desa Langkimat kecamatan Simangambat kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan Fikih Zakat.

### 2. Kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi penting terhadap pengetahuan ilmiah terkait tata cara penyaluran zakat harta dalam penelitian ini objeknya adalah padi berdasarkan hukum Islam dan dapat menjadi bahan acuan ilmiah bagi para akademisi dalam rangka keilmuan hukum perbandingan mazhab dan dapat dijadikan bahan masukan bagi lembaga yang bergelut pada sektor Hukum Perbandingan Mazhab.

- b. Aspek Praktisi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan dan pertimbangan oleh para praktisi hukum Islam dan masyarakat terkait menyelesaikan permasalahan penyaluran zakat padi sesuai dengan hukum adat setempat. Memberikan sumbangan terhadap pemikiran masyarakat yang berkaitan dengan penyaluran

zakat harta (padi) melalui hukum adat desa langkimat apakah sesuai dengan hukum Islam.

#### **D. Telaah Pustaka**

Kajian literatur berupa penelitian yang sama atau pun yang hampir sama sangat penting untuk dibahas, hal ini bertujuan untuk orisinalitas penelitian skripsi teruji tanpa adanya plagiasi. Penyusunan penelitian ini terdapat beberapa karya ilmiah yang sama tetapi memiliki fokus permasalahan yang berbeda, dari beberapa hasil penelitian yang telah dibaca, beberapa jurnal, tesis, dan disertasi yang bisa dijadikan review sebagai berikut:

Pertama, penelitian ahmad yasin dengan judul penelitian *Pelaksanaan Hasil Zakat Pertanian Dan Perubahan Ekonomi Masyarakat*.<sup>13</sup> Pokok pembahasan dalam skripsi ini adalah untuk melihat sejauh mana pengaruh penyaluran zakat hasil pertanian terhadap perubahan ekonomi masyarakat setempat yaitu di desa Citaru.

Lara Harnita dengan judul penelitian skripsi *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Lahan Pertanian Di Jorong Kalabu, Nagari Simpang Tonang Sumatera Barat*.<sup>14</sup> Pokok permasalahan dalam pembahasan ini adalah pandangan hukum Islam terhadap akad pengelolaan lahan pertanian serta pandangan hukum islam terhadap sistem bagi hasil yang dipakai serta bagaimana berakhirnya akad pengelolaan lahan pertanian di Jorong Kelabu, Nagari Simpang Tonang, Sumatera Barat.

---

<sup>13</sup> Ahmad Yasin, "Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Dan Perubahan Ekonomi Masyarakt", Skripsi (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002).

<sup>14</sup> Lara Harnita, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Lahan Pertanian Di Jorong Kelabu, Nagari Simpang Tonang, Sumatera Barat," Skripsi (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012).

Penelitian yang dilakukan oleh Sumiarti dengan penelitian skripsi yang berjudul *Praktik Pembayaran Zakat Padi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Simpang Tolang Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat)*.<sup>15</sup> Pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah untuk mengukur pengetahuan masyarakat tentang nisab, kadar dan pendistribusian zakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Yakmuri Lubis dengan judul penelitian skripsi *Zakat Padi Dijadikan Sebagai Upah Menurut Perspektif Islam (Studi Kasus di Desa Hutalombang Kecamatan Panyabungan)*.<sup>16</sup> Pokok permasalahan dalam pembahasan ini adalah upah dari penggarap padi dijadikan sebagai zakat hasil pertanian padi, tanpa memberikan zakat padi lagi kepada orang yang berhak menerima zakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Rahman dengan judul penelitian skripsi *Praktik Penyaluran Zakat Hasil Pertanian Tidak Tepat Sasaran Pada Masyarakat Sabajior Ditinjau Dari Hukum Islam*.<sup>17</sup> Pokok permasalahan dalam pembahasan ini adalah bahwa muzakki memberikan zakat dari hasil pertanian bukan pada mustahik zakat ataupun orang yang berhak menerima zakat, tetapi zakat hasil pertanian tersebut diberikan kepada orang yang mampu.

---

<sup>15</sup> Sumiarti, "Praktik Pembayaran Zakat Padi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Simpang Tolang Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat)," Skripsi (Sekolah Tinggi Islam Negeri Mandailing Natal, 2020).

<sup>16</sup> Ahmad Yakmuri, "Zakat Padi Dijadikan Sebagai Upah Menurut Perspektif Islam (Studi Kasus Di Desa Hutalombang Lubis Kecamatan Panyabungan)" (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, 2019) Skripsi.

<sup>17</sup> Rizki Rahman, "Praktik Penyaluran Zakat Hasil Pertanian Tidak Tepat Sasaran Pada Masyarakat Sabajior Ditinjau Dari Hukum Islam" (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Masyitoh dengan judul penelitian skripsi *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Pertanian Padi Di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis*.<sup>18</sup> Pokok permasalahan dalam pembahasan ini adalah bahwa praktek zakat yang dilakukan oleh masyarakat Cikalong Bertentangan dengan hukum Islam, karena zakat tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun.

Penelitian yang dilakukan oleh Nailul Muna dengan judul penelitian skripsi *Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Masjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie*.<sup>19</sup> Pokok permasalahan dalam pembahasan ini adalah bahwa para petani di desa Masjid bisa sampai dua kali dalam setahun panen padi, tapi yang dibayarkan untuk zakat pertanian hanyalah satu kali.

Dari kajian pustaka yang telah dilakukan berkaitan dengan penelitian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan berbeda dengan penelitian yang akan dikaji baik dalam latar belakang masalah, rumusan masalah dan hasil penelitian karena dalam kajian penelitian ini merujuk kepada perspektif Zakat Fikih terhadap praktik penyaluran zakat hasil pertanian (padi) dengan dasar hukum adat yang dipakai oleh masyarakat setempat. Sehingga karena belum ada penelitian yang meneliti secara spesifik dari penelitian sebelumnya maka diadakan penelitian yang berjudul *Praktek Penyaluran Zakat padi sesuai hukum adat dan hukum Islam di desa Langkimat kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara provinsi Sumatera Utara*.

---

<sup>18</sup> Siti Masyitoh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Pertanian Padi Di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis" (Iniversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

<sup>19</sup> Nailul Muna, "Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Masjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019).

## E. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan susunan secara sistematis teori-teori yang mendukung, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui atau yang tidak disetujui. Pada pembahasan tinjauan hukum Islam mengenai penyaluran zakat hasil pertanian (padi) dengan memakai hukum adat, maka dalam kerangka teori ini akan dijelaskan konsep yang terkait dengan istilah yang sering digunakan dalam penelitian ini.

### 1. Zakat

Pada dasarnya agama Islam memberikan kebolehan dalam semua bentuk kerjasama dan juga transaksi yang berkembang dalam masyarakat, selagi kerjasama dan tolong menolong tersebut mendatangkan kemanfaatan bagi masyarakat serta tolong menolong diantara masyarakat tersebut bertujuan untuk bisa melanjutkan kehidupan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut juga sama dengan sistem zakat hasil pertanian dari lahan sawah di Desa Langkimat Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara.

Secara bahasa zakat berasal dari kata *az-zakāh* dalam bahasa Arab, yang memiliki beberapa arti, seperti kesucian, pertumbuhan, serta kebaikan. Zakat mengandung makna penyucian, baik dalam aspek spiritual maupun materi, karena dengan menunaikannya, seseorang membersihkan jiwanya dari sifat kikir serta menyucikan hartanya dengan memberikan hak kepada mereka yang berhak menerimanya. Selain itu, zakat juga bermakna perkembangan dan keberkahan, karena harta yang dikeluarkan dalam bentuk zakat diyakini akan tumbuh dan

memberikan manfaat lebih luas. Arti lainnya adalah kebaikan, sebab menunaikan zakat mencerminkan kepedulian sosial dan sekaligus menjalankan kewajiban agama. Secara istilah, zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim yang telah memenuhi syarat tertentu dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan dalam syariat Islam.<sup>20</sup>

Sedangkan definisi zakat dari kalangan Mazhab Hanafi menyebutkan bahwa zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang dikhususkan berdasarkan ketentuan oleh syariat karena Allah Swt. Sedangkan menurut Mazhab Safi'i mendefinisikan zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tumbuh dengan cara khusus. Mazhab Hambali berpendapat bahwa zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok khusus yang sudah ditentukan pula.<sup>21</sup>

Zakat berarti tumbuh, berkembang, kesuburan, bertambah, atau dapat pula diartikan membersihkan atau mensucikan. Berdasarkan hukum Islam zakat adalah nama bagi pengambilan suatu tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu dan diberikan pula untuk golongan tertentu.<sup>22</sup>

Syarat yang harus dipenuhi dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian adalah:

---

<sup>20</sup> Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mahzab*, Hlm. 82-83.

<sup>21</sup> *Ibid.*, Hal. 84.

<sup>22</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, IX (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2003), Hlm. 34.

1. Hasil pertanian dimiliki sendiri. Artinya adalah yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat hasil pertanian adalah pemilik sawah, bukan buruh yang menggarap sawah.
2. Telah mencapai nisab yang telah ditentukan. Hasil pertanian sawah yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya adalah jika hasilnya sudah mencapai 5 wasaq atau setara dengan 750 kilogram. Bila hasil pertanian berupa buah-buahan, sayuran dan bunga, maka seluruh kekayaan hasil pertanian di qiyaskan terhadap nilai hasil pertanian makanan pokok masyarakat setempat.

#### **F. Metode Penelitian**

Dalam melakukan suatu penelitian, diperlukan metode sesuai dengan permasalahan yang diteliti, supaya penelitian dapat berhasil dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi merupakan ilmu yang mengkaji mengenai konsep teoritik dari berbagai metode, prosedur atau cara cara kerjanya, maupun mengenai konsep-konsep yang digunakan berikut keunggulan dan kelemahan dari suatu metode penelitian.<sup>23</sup> Adapun metode penelitian yang penulis gunakan ialah:

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Researd*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara observasi dan terjun secara langsung kelapangan dan mengumpulkan sumber-sumber data dan

---

<sup>23</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, ( Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm 3.

informasi langsung dari desa Langkimat kecamatan Simangambat kabupaten Padang Lawas Utara.<sup>24</sup>

Penelitian ini difokuskan untuk pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan penyaluran zakat harta (padi) secara hukum Islam dan dibandingkan dengan hukum adat yang dijadikan dasar oleh masyarakat setempat.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat komparatif analitis, yakni penelitian yang mampu memberikan perbandingan, uraian dan validasi terhadap pembahsan yang sedang diteliti.<sup>25</sup>

Dalam hal ini, peneliti menjelaskan secara terstruktur persoalan-persoalan penyaluran zakat harta sesuai dengan hukum Islam dan menganalisis penyaluran zakat harta (padi) berdasarkan hukum adat yang dijadikan dasar oleh masyarakat setempat. Tinjauan hukum Islam sebagai bahan analisis agar dapat memahami dan menjelaskan tujuan syariat tersebut dibuat.

## 3. Sumber Data Penelitian

Data dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan sekunder. Berdasarkan pembagian data dalam penelitian ini, ada dua teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Koentjaraningrat dan Soedjatmoko (dkk), *Historigrafi Indonesia: Sebuah Pengantar* (Jakarta: Gramedia, 1995), Hlm. 256.

<sup>25</sup> Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: cipta media nusantara, 2021), hlm. 17.

a. Bahan Primer

Bahan primer dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Adapun bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini terdiri atas hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang sesuai dengan penelitian.

b. Bahan sekunder

Bahan skunder penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan hukum yang resmi. dari suatu sistem hukum perundang-undangan yang berlaku, dari buku-buku teks, jurnal, majalah , artikel,dan lainnya yang terkait dengan permasalahan peneliti.

c. Bahan tersier

Bahan tersier penelitian ini diperoleh dari kamus, ensiklopedia dan bahan lainnya yang mampu membantu penelitian.

**4. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yakni dengan mengkaji fenomena yang ada di lapangan apakah dilakukan sesuai dengan hukum dan ajaran agama Islam.data yang sudah dikumpulkan akan di analisis dengan menggunakan analisis data kualitatif. Metode ini digunakan untuk masalah yang berhubungan dengan ilmu sosial dan masalah-masalah kemasyarakatan pada umumnya.

**5. Metode Pengumpulan data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan bebrapa metode, yaitu

a. Observasi

Melakukan penelitian langsung ketempat kejadian dengan memperhatikan serta mempelajari praktek penyaluran zakat padi yang dilakukan oleh para mustahik zakat.

b. Wawancara

Proses Tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti dengan responden untuk memperoleh keterangan dan penjelasan tentang praktek penyaluran zakat padi yang dilakukan oleh para mustahik zakat. Wawancara akan dilakukan dengan pemilik sawah, pemanen sawah, tokoh agama dan tokoh adat setempat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Teknik Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan tiga teknik tahap pengolahan data sebagai berikut:

- a. mengumpulkan dan mengoreksi data yang diperoleh, terutama dari aspek relevansi dan konsistensi dengan objek pembahasan.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Masrukan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: UINSA Press, 2012), hlm.197.

b. Mengkategorikan dan menyusun data secara sistematis dan jelas, kemudian diformulasikan dengan pokok pembahasan penyaluran zakat padi berdasarkan hukum adat dan hukum Islam<sup>27</sup>.

c. Melakukan analisis lanjutan terhadap data-data yang telah diperoleh.<sup>28</sup>

Tahap ketiga ini adalah bentuk kesimpulan dari seluruh penelitian untuk memahami zakat dalam hukum Islam, serta menemukan filosofi yang terkandung dalam hukum tersebut.

#### 7. Teknik Analisis Data

Analisis data digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu menganalisis data yang sudah terkumpul untuk kemudian diuraikan dan disimpulkan dengan menggunakan metode atau cara berfikir deduktif dan induktif, yakni menarik kesimpulan dengan berangkat dari fakta yang khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Kerangka berfikir induktif digunakan untuk menjelaskan fakta-fakta ataupun temuan data tentang bagaimana penyaluran zakat harta berdasarkan hukum adat. Sedangkan kerangka berfikir deduktif digunakan untuk menganalisis penyaluran zakat padi dalam perspektif Fikih Zakat.

#### G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan sistematika terdiri dari lima bab, setiap bab terdiri dari sub-sub bagian yang terperinci sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.132.

<sup>28</sup> Challid Nabuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta, Bumi Aksara, 1997), hlm.195.

Bab Pertama dimulai dengan pendahuluan yang bertujuan untuk menguraikan signifikansi dilakukannya penelitian ini. Dalam bab ini berisi: *pertama*, uraian latar belakang masalah terkait duduk masalah yang akan diteliti sekaligus urgensinya untuk diteliti secara ilmiah. *Kedua*, penyajian pokok masalah atau rumusan masalah agar penelitian ilmiah ini terjawab dengan sistematis. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan penelitian diharapkan dapat menjelaskan tujuan serta kegunaan penelitian baik secara teoritis dan praktis. *Keempat*, telaah pustaka dimaksudkan untuk mengetahui dan mencari posisi Peneliti diantara karya ilmiah yang dihasilkan oleh penelitian-penelitian terdahulu agar tidak terjadinya kesamaan serta pengulangan pembahasan. Kelima, kerangka teoritik yang memuat teori-teori atau kerangka konseptual sebagai pisau analisis. *Keenam*, metode penelitian mencakup jenis penelitian, sifat penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, metode pendekatan hukum, dan teknik pengolahan bahan hukum. Bab pertama ini dilengkapi dengan sistem pembahasan yang berisi alur penulisan penelitian sesuai dengan standar pedoman skripsi yang berlaku.

Bab kedua berisi penjelasan tentang kerangka teori, teori perbandingan hukum, gambaran zakat; Pengertian zakat, pengertian zakat pertanian, dasar hukum zakat, dasar hukum zakat pertanian, syarat-syarat wajib zakat, rukun dan syarat zakat pertanian, hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakat, tata cara pengeluaran dan pembayaran zakat hasil pertanian.

Bab ketiga berisi tentang konsep gambaran geografis dan demografis, latar belakang masyarakat, pelaksanaan hasil pertanian, problematika dan kendala di desa Langkimat kecamatan Siamangambat Kabupaten Padang Lawas Utara.

Bab keempat berisi tentang Analisis tinjauan hukum Islam terhadap praktik penyaluran zakat padi di desa Langkimat Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara yang didasari hukum adat.

Bab kelima sebagai bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari keseluruhan isi penelitian dan saran untuk peneliti selanjutnya serta saran.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN.**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik sedekah padi di Desa Langkimat Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara, dapat ditarik beberapa kesimpulan.

1. Masyarakat Desa Langkimat masih melestarikan praktik sedekah padi yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini dipandang sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen sekaligus sarana berbagi kepada sesama, terutama mereka para buruh panen padi yang dianggap masih kurang mampu. Praktik ini bukan hanya bermakna ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial dan spiritual yang kuat karena mempererat ikatan antarwarga dan menumbuhkan semangat kebersamaan.
2. Tradisi sedekah padi di Desa Langkimat merupakan praktik budaya (*'urf*) yang disepakati oleh Tokoh Adat dan Tokoh Agama memiliki nilai spiritual tinggi dan berhasil mewujudkan solidaritas sosial di tingkat lokal, sejalan dengan tujuan utama zakat. Namun, analisis Fikih Zakat kontemporer oleh Syekh Yusuf Al-Qardhawi menyimpulkan bahwa praktik ini secara formal hukum bukanlah Zakat Pertanian wajib (*farīdah*), melainkan sedekah sunnah kolektif. Ketidaksesuaian ini disebabkan oleh kegagalan praktik adat dalam memenuhi tiga syarat vital zakat: mengabaikan Nisab (batas minimal 653 kg), menggunakan Kadar persentase yang fleksibel dan tidak baku (tidak terikat 10% atau 5%), serta membatasi saluran Mustahiq hanya pada kelompok pekerja panen dan

warga lemah lokal, bukan delapan *aṣnāf* yang wajib. Untuk itu, disarankan agar tradisi yang baik ini diselaraskan dengan syariat melalui edukasi fikih, dengan tujuan menetapkan nisab dan menata distribusi agar memenuhi kriteria *mustahiq*, sehingga status praktik berbagi yang tinggi tersebut dapat diangkat menjadi ibadah zakat wajib yang sah.

## **B. SARAN**

Bahwa penelitian ini peneliti juga menyadari bahwa memiliki Batasan pada objek kajian, karena peneliti hanya memfokuskan pada pembahasan tentang persamaan dan perbandingan zakat padi dan sedekah padi dengan analisis fikih zakat Yusuf Al-Qhardhawi. Penelitian ini masih banyak kekurangan data dari hukum Islam dan maqasid Syariah (Tujuan syariat), sehingga masih perlu pembahasan lebih lanjut dengan penelitian lebih mendalam dan spesifik. Semoga penelitian selanjutnya dapat menguraikan dan menjelaskan lebih dalam dan luas tema seputar zakat padi dengan budaya sedekah padi ini, karena masih banyak aspek kajian yang belum terjamah oleh peneliti pada penelitian ini. Sehingga dengan adanya tindak lanjut tersebut dapat memberikan kesinambungan dan melengkapi antara satu penelitian dengan penelitian lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Quran dan Hadis

Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Al-Quran*. Semarang: Toha Putra, n.d.

### 2. Fikih dan Ushul Fikih

Al-Zuhayly, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mahzab*. Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 1995.

Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat. *Pedoman Zakat 9 Seri*. Jakarta: Kementrian Agama RI, 2012.

El-Madani. *Fiqih Zakat Lengkap*. Yogyakarta: Diva Perss, 2013.

Fakhruddin. *Fiqih Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*. Malang: UIN Malang-Press, 2008.

Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Quran Dan Hadist Terj. Salaman Harun Dkk*. Cet-10. Bogor: Pustaka Literasi Antar Nusa, 2007.

### 3. Wawancara

Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modren*. Jakarta: Gema Insani, 2002.

Harahap, Amin Wawancara dengan pada tanggal 24 April 2025 di Desa Langkimat.

Harahap, Humala Pontas Wawancara dengan pada tanggal 10 April 2025 di Desa Langkimat.

Harahap, Jerni Wawancara dengan pada tanggal 24 April 2025 di Desa Langkimat.

Harahap, Mas Wawancara dengan pada tanggal 24 April 2025 di Desa Langkimat.

Harahap, Tongku Kari Wawancara dengan pada tanggal 27 April 2025 di Desa Langkimat.

Harahap, Yunan Wawancara dengan pada tanggal 27 April 2025 di Desa Langkimat.

Nasution, Marella Wawancara dengan pada tanggal 26 April 2025 di Desa Langkimat.

Siregar, Sallim Wawancara dengan pada tanggal 29 April 2025 di Desa

Langkimat.

Siregar, Sawad Nur Wawancara dengan pada tanggal 29 April 2025 di Desa Langkimat.

#### 4. Lain-lain

Al-Zuhayly, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mahzab*. Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 1995.

Bariadi, Lili, Muhammad Zen dan M.Hudri. *Zakat Dan Wirausaha*. Jakarta: CV. Pustaka amri, 2005.

Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat. *Pedoman Zakat 9 Seri*. Jakarta: Kementrian Agama RI, 2012.

El-Madani. *Fiqih Zakat Lengkap*. Yogyakarta: Diva Perss, 2013.

Fakhruddin. *Fiqih Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*. Malang: UIN Malang-Press, 2008.

Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modren*. Jakarta: Gema Insani, 2002.

Harnita, Lara. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Lahan Pertanian Di Jorong Kelabu, Nagari Simpang Tonang, Sumatera Barat." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Hasan, muhammad ali. *Zakat Dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

Hidayatulllah, Syarif. *Ensiklopedia Rukun Islam Ibadah Tanpa Khilafiah Zakat*. Jakarta: Al-Kautsar Prima, 2008.

Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Al-Quran*. Semarang: Toha Putra, n.d.

INDONESIA, PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK. "PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT." Jakarta, n.d.

Masyitoh, Siti. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Pertanian Padi Di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis." Iniversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Mirawati, Nenden, and Hendri Tanjung. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzakki Untuk Berzakat Di Baznas Kota Bogor."

- Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.21274/dinamika.2019.19.1.125-144>.
- Muin, Rahmawati. *Manajemen Zakat*. Makassar: Alauddin Perss, 2011.
- Muna, Nailul. “Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie.” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.
- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Quran Dan Hadist Terj. Salaman Harun Dkk*. Cet-10. Bogor: Pustaka Literasi Antar Nusa, 2007.
- Rahman, Rizki. “Praktik Penyaluran Zakat Hasil Pertanian Tidak Tepat Sasaran Pada Masyarakat Sabajior Ditinjau Dari Hukum Islam.” Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, 2022.
- Sari, Elsi Kartika. *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: PT. Grasindo, 2006.
- Shalehuddin, Wawan Shofwan. *Rumah Zakat, Infaq Dan Shadaqah*. Bandung: Tafakur, 2011.
- Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi Ash. *Pedoman Zakat*. IX. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2003.
- Sofyan, K.N. *Pengantar Zakat Dan Wakaf*. Surabaya: Al-Ikhlash, 2017.
- Sumiati. “Praktik Pembayaran Zakat Padi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Simpang Tolang Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat).” Sekolah Tinggi Islam Negeri Mandailing Natal, 2020.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Utara, BPS Padang Lawas. “Kecamatan Simangambat Dalam Angka 2024.” *Padang Lawas Utara*. Padang Lawas Utara, 2024.
- Yakmuri, Ahmad. “Zakat Padi Dijadikan Sebagai Upah Menurut Perspektif Islam (Studi Kasus Di Desa Hutalombang Lubis Kecamatan Panyabungan).” Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, 2019.
- Yanggo, Huzaimah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos, 2003.

- Yasin, Ahmad. "Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Dan Perubahan Ekonomi Masyarakat." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.
- Yustari, Rani. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Tidak Membayar Zakat Pertanian Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)." *Skripsi*, 2019, 46.
- Zuhaili, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997.
- Zuhdi, Masifuk. *Masail Fiqhiyah, Kapita Selekta Hukum Islam*. Cet-10. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997.
- Zulkifli. *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak*, 2020.
- Zulkifli. *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq Shadhaqoh Wakaf Dan Pajak*. Yogyakarta: kalimata, 2020.

